

## KEWENANGAN ORANG TUA DALAM MEMILIHKAN PASANGAN HIDUP ANAK PERSPEKTIF MUBADALAH DI DESA KONAROM

*Moh Faroz Djama<sup>1</sup>, Nurshodik<sup>2</sup>, Muhammad Syakir Al Kautsar<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup>*IAIN Sultan Amai Gorontalo*

<sup>3</sup>*Syakiralkautsar.25@gmail.com*

**Abstract:** This research focuses on parental authority in choosing a child's life partner from the Mubadala perspective (Case Study, Southeast Dumoga District, Bolaang Mongondow Regency) What is the authority of parents in choosing a child's life partner in Konarom Village, Kec. Southeast Dumoga Mubjadi Perspective. What are the implications of parental authority in choosing their child's life partner for the formation of a sakinah family in Konarom Village, Kec. Southeast Dumoga.

This type of research is qualitative research with the approach used being an empirical juridical and sociological approach. Data was obtained from parents who were victims of arranged marriages and people who were victims of arranged marriages. The data collection methods used were interviews, observation, documentation, and literature or reference searches. Data management and data analysis techniques are carried out in three stages, namely data reduction, presentation and conclusion management.

The results of this research show that. Understanding parents and children regarding arranged marriages is a form of protection for children and communicating well so that a good relationship between children and parents is established so that the resulting marriage has a positive impact. The implications of arranged marriages for forming a healthy family, parents should first consider matching their children with the best interests of the child so that they can prevent divorce because good communication is needed with the child to get a solution without harming the child. It is better for parents not to force their will on their children to comply with all their wishes so that there are no violations that could rob the child of their rights.

**Keywords:** Authority, Spouse, Life of Children, Mubadala

**Abstrak :** Penelitian ini berfokus kepada kewenangan orang tua dalam memilihkan pasangan hidup anak perspektif Mubadala (Studi Kasus Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow) Bagaimana kewenangan orang tua dalam memilihkan pasangan hidup anak di Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara Perspektif Mubadala. Bagaimana implikasi kewenangan orangtua dalam memilihkan pasangan hidup anaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis empiris. Data diperoleh yaitu dari orang tua yang menjadi korban perjudohan dan orang yang menjadi korban perjudohan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran literatur atau referensi. Teknik pengelolaan data dan analisis data di lakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian, dan pengelolaan kesimpulan. Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa, Pemahaman orang tua dan anak mengenai perjudohan adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dan mengkomunikasikan dengan baik agar terjalinya hubungan baik anak dan orang tua sehingganya pernikahan yang dihasilkan membawa dampak yang positif Implikasi perjudohan untuk pembentukan keluarga yang sakina,

|| Submitted: 12-04-2023

|| Accepted: 13-04-2023

|| Published: 14-06-2023

hendaknya para orang tua mempertimbangkan terlebih dahulu untuk menjodohkan anaknya dengan kepentingan terbaik bagi anak sehingga dapat mencegah perceraian karena itu di perlukan komunikasi yang baik terhadap anak untuk mendapat solusi tanpa merugikan anak. Baiknya orang tua jangan memaksakan kehedaknya terhadap anak untuk menuruti semua keinginannya agar tidak terjadi kesahan yang dapat merampas hak anak.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Pasangan, Hidup Anak, Mubadalah

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Kriteria pemilihan pasangan dirasa sangat penting sebelum terlaksananya sebuah perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah semata sebuah akad yang dilangsungkan hanya secara sementara, melainkan ikatan yang terjalin seumur hidup dan pengharapan kelanggengan ikatan tersebut sangat besar. Oleh karena itu pengambilan sikap orang tua untuk berhati-hati mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan adalah sesuatu yang sangat wajar. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah faktor kepuasan ketika perkawinan itu terlaksana. Menurut pandangan sebagian masyarakat, kesalahan atau keegoisan sikap orang tua dalam menentukan pasangan bagi anak berdampak buruk terhadap rumah tangga yang dijalani oleh si anak. Hal ini dikarenakan si anak tidak mendapat kepuasan dalam ikatan yang dijalani.<sup>2</sup>

Berhubungan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri peran orang tua dalam menentukan pasangan yang ideal bagi anak-anaknya kelak sangatlah besar peran orang tua menjadi sangat penting karena orang tua menjadi pintu gerbang pertama untuk mensosialisasikan kepada anak yang tumbuh dewasa keunikan gaya hidup keluarga tersebut. Anak menjadi paham bahwa apa yang diharapkan oleh orang tua tentang kehidupan perkawinan yang baik dan bahagia itu juga bisa bermula dari pemilihan pasangan hidup. Melihat apa yang ada dalam komunitas pesantren pada umumnya, dalam pemilihan calon suami ataupun calon istri menjadi perhatian khusus bagi keluarga, karena hal ini bukan semata sebagai pemenuhan idealisme sepihak saja dalam menentukan pasangan hidup, melainkan juga tanggung jawab.<sup>3</sup>

Istilah jodoh merupakan cerminan diri sering kita dengar di masyarakat. Jika kita telusuri secara mendalam, maka dapat ditemukan bahwa keyakinan jodoh merupakan cerminan diri atau anggapan perempuan yang baik hanya untuk laki-laki yang baik didasarkan pada surah An-Nur

---

<sup>1</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), h. 108.

<sup>2</sup>Ulva Restu Habibi, *Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan (Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua)*, Jurnal *ejurnal psikologi*, vol.3 No.2 2015, h. 592.

<sup>3</sup>Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Dalam Pesantren*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1958), h. 14-15.

ayat 26. Ayat ini secara singkat menyatakan perempuan yang baik hanya diperuntukan bagi laki-laki yang baik pula Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula, mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”<sup>4</sup>

Hadist nabi Muhammad Saw. Juga diterangkan Memilih jodoh adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثْ يَدًا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”(H.R.Muslim).<sup>5</sup>

Hadist nabi Muhammad Saw. ini sebenarnya sudah dapat diketahui anjuran Nabi Muhammad Saw bahwa jodoh itu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tidak dapat seseorang memilih jodoh itu asal dalam memilih, karena melihat alasan perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pernikahan melalui perijodohan memiliki maksud dan tujuan tertentu atas pertimbangan orang tua dan dengan pihak yang terkait. Namun, terkadang orang yang dinikahkan dengan dijodohkan ini tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga mengharuskan mereka untuk menikah dengan orang yang belum dikenal. Tugas orang tua yang menikahkan anaknya dengan orang yang pantas dengan anaknya dan atas dasar persetujuan anaknya. Allah swt tidak menjadikan dalam Islam kekuasaan apapun bagi orangtua atas anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, orangtua tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang balig dan sudah matang pikirannya (ar-rasyidah), atau anak laki-laknya yang sudah balig dan telah matang pikirannya tanpa persetujuannya.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 tentang perkawinan mengatakan salah satu syarat sebuah perkawinan bisa dilangsungkan ialah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>8</sup> Oleh karena itu, sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu antara pria dan wanita tidak setuju dengan perkawinan yang akan

<sup>4</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011).

<sup>5</sup>Hadis Bukhari, <https://risalahmuslim.id/wanita-dinikahi-karena-empat-hal/> (Dikunjungi 26 Oktober 2022).

<sup>6</sup>Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), h. 27.

<sup>7</sup>Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 157.

<sup>8</sup>Pasal 6 Ayat (1)

dilaksanakannya. Perihal bisa dilangsungkannya pernikahan juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan dilangsungkan atas persetujuan calon mempelai,<sup>9</sup> kemudian dijelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas.<sup>10</sup>

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>11</sup>

Aturan tersebut tidak lepas dari tujuan akhir perkawinan, Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang perlindungan anak yang mana pada Undang-Undang terdapat pasal tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu yang terdapat pada pasal 26 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan suatu kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi (HAM) pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersagkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.<sup>13</sup> Bahwa jika di dalam ruang lingkup keluarga anak diwajibkan harus berperilaku sopan, santun, dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan anak kepada orang tua, maka ia juga baik dilakukan orang tua pada anak. Begitupun jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, mengumpat, memukul, kekerasan, dan segala tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima orang tua dari anak, hal ini juga harus dihindari orang tua kepada anak. Konsep di atas adalah penjelasan sederhana Metodologi Mubadala terhadap orang tua dan anak, tujuan dari metode mubadalah ialah menjadikan satu teks-teks Islam ke dalam kerangka besar Islam yang rahmatan lil'alam. Memberi manfaat bagi semua orang, dan adil bagi semua orang, baik orang tua dan anak.

Mubadalah berasal dari bahasa Arab *mubadalatan* berasal dari kata ba-dala yang artinya menukar, mengganti, dan mengubah. Dalam Al-Qur'an arti kata mubadalah disebutkan sebanyak

---

<sup>9</sup>KHI Pasal 16 Ayat (1)

<sup>10</sup>KHI Pasal 16 Ayat (2)

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1-2.

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 22.

<sup>13</sup>Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 10 Ayat (2)

44 (empat puluh empat) kali, kata mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*). Dalam kamus klasik lisan al-'Arab karya Ibnu Manzhur dan kamus modern *Al-Mu'jam al-Wasith* mengartikan mubadalah dengan makna tukar menukar yang memberikan timbal balik antar dua pihak, kata badala-mubadalatan dalam kedua kamus tersebut sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Dalam kamus modern, *Al-Mawrid* karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubadalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan porsi yang sepadan. Kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan makna *reciprocity*. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesalingan (terjemahan dari *reciprocity* dan *mubadalah*).<sup>14</sup>

*Mubadalah* tidak hanya mengenai relasi antar dua pihak yang berkaitan dengan semangat kemitraan, kerja sama, timbal balik, relasi secara umum ataupun khusus. Oleh karena itu, pembahasan mubadalah sangat berkaitan dengan gender, individu dan masyarakat masing-masing. *Mubadalah* juga membahas tentang hubungan antara laki laki dan wanita dalam melaksanakan suatu koordinasi dan kerjasama. *Mubadalah* memiliki prinsip yang baik yakni mereka yang memiliki pandangan dan wawasan luas juga bisa bergabung bukan hanya yang berpasangan semata. Relasi dalam prinsip mubadalah seperti relasi orang tua dan anak, suami dan istri, antar anggota keluarga, antar anggota perkumpulan, atau antar warga Negara. Mubadalah dalam prinsip kerjasama digunakan dengan cara interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara<sup>15</sup>

*Mubadalah* memiliki metode pemaknaan yang berjumlah tiga premis dasar sebagai berikut :

1. Islam hadir untuk laki-laki dan wanita. Oleh karena itu teks yang digunakan juga harus berlaku.
2. Kerjasama merupakan suatu prinsip relasi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak dilarang saling berkuasa.
3. Pemaknaan ulang teks-teks Islam itu sangat terbuka. Tujuan dari metode *mubadalah* ialah menjadikan satu teks-teks Islam ke dalam kerangka besar Islam yang *rahmatan lil'alam*. Memberi manfaat bagi semua orang, dan adil bagi semua orang, laki-laki dan perempuan. Isu kerahmatan, keadilan dan kemaslahatan ini dalam kesadaran mubadalah, harus benar-benar diserap dan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.

Sangat di sayangkan banyak orang tua atau masyarakat menyalah artikan maksud dan tujuan dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Terlebih dalam memilihkan pasangan hidup anaknya, mereka menganggap bahwa anak adalah aset milik mereka. Berangkat dari pemahaman ini, banyak anak yang menjadi korban dari pemikiran tersebut terlebih bagi anak perempuan yang harus mengikuti keinginan orang tuanya yang berujung luka batin yang berkepanjangan.

Fenomena yang pertama mengenai campur tangan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak terjadi di Desa Ikuna Kecamatan Dumoga Tenggara. Pada Tahun 2021 Vina menikah dengan suaminya karena dijodohkan oleh orang tua, awalnya vina sempat menolak tawaran untuk dijodohkan dengan anak dari teman baik orang tuanya dengan alasan belum siap untuk menjalin

<sup>14</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaddalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 59.

<sup>15</sup>Ibid, h.59.

rumah tangga, masih ingin bekerja, dan belum mengenal dengan baik calon suaminya, namun seiring berjalan waktu Vina menerima perjodohan itu. Tapi sangat di sayangkan pernikahannya hanya berumur 1 bulan kemudian cerai.

Fenomena kedua terjadi di Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara. Sebelum melangsungkan perkawinan kebiasaan masyarakat Desa Konarom orang tua akan mengadakan pertemuan keluarga dari kedua belah pihak, dalam pertemuan ini orang tua laki-laki akan menyampaikan niat baik dari anaknya untuk melamar anak dari orang tua perempuan, dan dalam pertemuan tersebut juga akan membahas mengenai uang walima atau yang biasa disebut masyarakat Desa Konarom Doi Harta, akan ada negosiasi antara orang tua laki-laki dan perempuan mengenai uang harta yang apabila di sepakati maka niat baik dari keluarga laki-laki akan diterima. Namun sayangnya dalam kasus ini calon pasangan tersebut gagal melangsungkan perkawinan karena orang tua laki-laki tidak mampu memenuhi keinginan dari orang tua perempuan. Menurut keterangan dari perempuan yang berinisial NE sebelum melangsungkan pertemuan keluarga NE dan calonnya sudah berkomunikasi terlebih dahulu mengenai uang walima tersebut dimana laki-laki hanya berkemampuan sekian, dan NE menjawab bahwa yang menentukan uang walima bukan dia tapi orang tuanya.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), digunakan penelitian lapangan yaitu penelitian terbatas pada pengungkapan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyikapan data. Penelitian deskriptif / kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kausistik sifatnya namun mendalam dan total menyeluruh dalam arti tidak mengenal pemelihan-pemilihan sengaja secara konseptual kedalam aspek-aspek yang eksekutif metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang diterapkan oleh warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri yang tidak diintervensi oleh pengamat penelitiannya (*naturalistic*). Metode ini sekali-kali menganjurkan dikembangkannya perspektif konseptual dari sudut pandang peneliti. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena- fenomena sosial yang terjadi di lapangan.<sup>16</sup>

Adapun lokasi penelitian ini adalah terfokus pada masyarakat Kecamatan Dumoga Tenggara. Penulis memilih lokasi ini karena penulis juga tinggal di lokasi tersebut hingganya memudahkan penulis untuk mengakses dan memperoleh data. Kemudian lokasi penelitian ini merupakan tempat terjadinya fenomena kekeliruan masyarakat dalam memahami kewenangan orang tua terhadap anaknya sehingga fenomena tersebut memiliki kaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu mengenai kewenangan orang tua dalam memilihkan pasangan hidup anaknya perspektif Mubadalah. Dalam hal ini penulis merasa dipermudah dalam memperoleh data.

Data primer dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara dalam hal ini pihak yang melakukan pernikahan atas pilihan orang tua serta para wali yang ikut serta dalam memilihkan pasangan seperti tokoh masyarakat, keluarga atau pelaku pernikahan yang dipikirkan pasangan hidupnya. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara

---

<sup>16</sup> Herman Wasito, *Pengantar metodologi penelitian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 10

kepada narasumber.<sup>17</sup> Sumber data ini adalah informasi dari tokoh agama dan masyarakat setempat terlebih khusus kepada orang tua yang berhubungan dengan pemelihan pasangan hidup anaknya dan pasangan yang menikah atas dasar pilihan orang tua. Data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode induktif adalah penelitian yang digunakan dengan bertitik pada data dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan kepada yang bersifat umum, sedangkan deduktif adalah penelitian yang digunakan dengan bertitik pada data dari hal-hal bersifat umum. analisis data di lakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian, dan pengelolaan kesimpulan

## Pembahasan

Secara geografis kecamatan Dumoga Tenggara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Indonesia. Kecamatan Dumoga Tengah memiliki luas wilayah 4.756,84 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 9.902 (2019) dan kepadatan 2,08 jiwa/Km<sup>2</sup>. Ibu kota atau pusat pemerintahan Kecamatan berada di Desa Tapadaka.

Pekerjaan utama masyarakat di Kecamatan Dumoga adalah sebagai petani. Selain petani, ada pula yang berprofesi sebagai Pegawai Negri Sipil, pedagang, dan pekerja wiraswasta lainnya. Kebanyakan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow berasal dari suku Mongondow dan ada jugab berasal dari Gorontalo, Minahasa, dan Bali. Di Kecamatan Dumoga Tenggara, mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 mencatat Bahwa 95,89% merupakan pemeluk Agama Islam. Kemudian Kekristenan 3,98% (Protestan 2,12% dan Katolik 1,18%), dan sebagian kecil Hindu yakni 0,13%.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti menemukan data nama-nama dusun dan jumlah jiwa yang berada di Desa Konarom Kecamatan Dumoga adalah sebagai berikut :

**Tabel.1**  
**Jumlah Dusun dan Jiwa di Desa Konarom**

NO	Nama Dusun	Jumlah Jiwa
1	Dusun 1	321
2	Dusun 2	285
3	Dusun 3	237

Sumber: Sekertaris Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Konarom

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan jumlah pasangan yang dijodohkan atas dasar kewenangan orangtua berdasarkan setiap dusun di Desa Konarom Kec. Dumoga tenggara Kab. Boalaang Mongondow adalah sebagai berikut:

**Tabel.2**  
**Jumlah Pasangan Yang dijodohkan Setiap Dusun di Desa Konarom**

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian social: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 128

NO	Nama Dusun	Jumlah Pasangan Perjodohan	Jumlah Pasangan Yang Bertahan	Jumlah Pasangan Yang Bercerai
1	Dusun 1	10	1	9
2	Dusun 2	15	5	10
3	Dusun 3	7	3	4

Sumber: KUA Kec. Domoga Tenggara

### **Kewenangan Orang Tua Dalam Memilih Pasangan Hidup Anaknya di Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara Perspektif Mubadalah**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah. Perkawinan merupakan sunatullah, barangsiapa melaksanakannya dianggap telah menyempurnakan ibadahny, serta menjadi hak atas setiap individu.

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga. Jika tujuan dari pernikahan tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Desa Konarom Kec Dumoga Tenggara peneliti menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi orang tua memilihkan pasangan untuk anaknya bedasarkan wawancara bersama 10 pasang yang menikah atas dasar pilihan orang tua, dan kepala KUA di Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Adapun beberapa alasan penyebab terjadinya perjodohan di Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara.

Faktor usia juga sangat memengaruhi pola pemikiran orang tua terhadap anak. Perkembangan fisik biologis anak sering terjadi sejalan dengan kematangan diri dan kedewasaan.

Faktor ini masih berkaitan dengan faktor orang tua yang tidak menghendaki anak-anaknya menikah dengan lelaki pilihannya, selain masalah usia, orang tua biasanya juga menempatkan faktor masa depan anak sebagai faktor untuk menghalang-halangi anak-anaknya bila mereka berkeinginan untuk menikah dengan pilihan sendiri. Sering terjadi kasus dimana ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk memikirkan masa depannya terlebih dahulu sebelum berkeinginan untuk menikah.

<sup>18</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaddalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 332-333

## Analisis Sistem Perjodohan di Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara

Perjodohan merupakan hal yang sudah lazim dilakukan dikalangan masyarakat di Indonesia meskipun intensitasnya tidak seperti dulu akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang masih melakukan perjodohan terhadap keluarganya sendiri khususnya terhadap anak mereka. Seperti yang peneliti temui di kecamatan bulukumpa masih terdapat sebagian keluarga yang menjodohkan anaknya dengan berbagai faktor yang menjadikan perjodohan masih terus terjadi di Desa Konarom kec. Dumoga Tenggara.

### 1. Keinginan Orang Tua

Orang tua melakukan perjodohan dengan berbagai alasan yaitu: kekhawatiran orang tua terhadap anaknya hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh yang dapat membawa anaknya pada hal-hal yang tidak baik serta memperlakukan keluarganya, serta pemahaman orang tua tentang kekuasaan orang tua terhadap anak.

### 2. Ketakutan Orang Tua Akibat Pergaulan Bebas

Ketakutan orang tua akibat pergaulan bebas Kita ketahui bahwa pergaulan bebas adalah perbuatan menyimpan dan ini melanggar baik dari nilai moral norma yang ada dalam masyarakat baik secara agama maupun sosial seperti dalam hal berpacaran ketakutan inilah yang di jadikan alasan orang tua untuk perjodohkan anaknya di anggap sebagai solusi .

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, sehingga kuatnya akan menjadi kekuatan masyarakat, begotupun lemahnya akan menjadi kelemahan masyarakat. Keluarga dalam perspektif *Mubadalah*, adalah menjadi tanggung jawab bersama oarang-orang yang menjadi anggota di dalamnya. Tiddak hanya laki-laki tidak juga hanya perempuan. Tidak saja orang tua, melainkan juga anak, bahkan bisa sampai cucu.dalam kasus keluarga besar, bahkan tanggung jawab itu melebar kepada orang-orang di luar anggota keluarga kecil. Tanggung jawab ini harus di maknai positif, dan dijalankan secara positif. Untuk memberikan yang terbaik dan menjauhkan dari segala keburukan, bukan untuk mengekang, apalagi menjerumuskan, keluarga harusfcv cews diwujudkan sebagai tempat yang nyaman bagi tumbuh-kembangnya seluruh anggota di dalamnya, dalam melejitkan potensi dan kapasitas masing-masing.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang perlindungan anak yang mana pada Undang-Undang terdapat pasal tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu yang terdapat pada pasal 26 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. perlindungan anak yang mana dalam salah satu ayatnya di sebutkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban orang tua yaitu mengasuh, memelihara , mendidik dan melindungi anak.

melindungi anak dari segala hal yang dapat menghambat pertumbuhan anak secara fisik, mental dan sosial sehingga tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pemahaman para orang tua yang peneliti temui hanya sebatas perlindungan secara fisik. Sehingga banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kekerasan sendiri memiliki beberapa bentuk yaitu:

---

<sup>19</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaddalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 431-432

- 1) Kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan, penganiayaan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit bahkan kematian
- 2) Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila
- 3) Kekerasan ekonomi, misalnya mentelantarkan anak
- 4) Kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan
- 5) Eksploitasi kerja dan bentuk pengerjaan terburuk untuk anak
- 6) Eksploitasi seksual komersial anak
- 7) Perdagangan anak

Kekerasan yang dilakukan oleh para orang tua di atas adalah kekerasan psikis yaitu ancaman, pelecehan sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, atau gila secara tidak langsung para orang tua melakukan kekerasan psikis anaknya, perbuatan yang memaksakan anaknya itu yang menjadi perbuatan orang tua dikatakan sebagai kekerasan, karena sikap kesewenang-wenangan orang tua inilah yang akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan perasaan takut dapat berakibat pada fisik sehingga dapat membahayakan anak.

Sebagai orang tua ketika akan mengambil keputusan yang menyangkut anak, orang tua harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan anak yang harus di perhatikan yaitu: kepentingan terbaik bagi anak dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Ketika melihat praktik perijodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Konarom Kec. Dumoga tenggara berdasarkan pengakuan dari para korban perijodohan, para orang tua telah melakukan pelanggaran terhadap hak anaknya. Perijodohan sendiri dalam perkawinan salah satu persoalan yang penting karena dengan adanya jodoh antara laki-laki dan perempuan, maka usahanya untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi perijodohan itu bukanlah syarat perkawinan akan tetapi merupakan hanya sebagai hak wali. Sebagai orang tua seharusnya menayakan terlebih dahulu pendapat mereka serta mendengar pendapat anak-anaknya dan memberikan penjelasan terhadap anaknya tentang perijodohan tersebut sehingga perijodohan itu tidak harus melanggar hak seorang anak.

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga. Jika tujuan dari pernikahan tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga.<sup>20</sup>

Manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (*Sakinah*) darinya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tentram dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (*Mawaddah Wa Rahmah*), dan muda mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaddalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 332-333

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 333

Perspektif *mubadalah* ingin menekankan bahwa keluarga yang kuat adalah yang di topang oleh dua sisi, sebagai orang tua ayah dan ibu, atau sebagai anggota keluarga saudara, adik, dan kakak. Begitupun keluarga yang baik, sehat, sakinah, dan maslahat. Nilai-nilai ini harus diperjuangkan bersama agar dirasakan secara bersama pula. Jika perempuan sebagai istri, ibu, maupun anak, segala tindak-tanduknya dituntut bisa menjaga kehormatan keluarga dan membawa kebaikan untuk mereka, maka hal yang sama juga kepada laki-laki baik sebagai suami, ayah, maupun anak. Melihat kasus yang terjadi di Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara, sudah baik apa yang dimaksudkan orang tua untuk menjodohkan anaknya, akan lebih baik lagi apabila tujuan tersebut dibarengi dengan pengetahuan keagamaan yang mengedepankan agama dalam hal memilih pasangan hidup anak. Memang benar kemudian Islam memberikan kewenangan orang tua terhadap anaknya, atau yang di kenal dalam islam hak wali, tapi kemudian dalam hal ini orang tua perlu juga melihat dan memahami, kemaun anak atau yang lebih penting kemaslahat bersama naik orang tua, atau anak, seperti yang dijelaskan dalam perspektif *mubadalah*, jika orang tua patut menerima tindakan yang baik dari anak, seperti sopan berbudi pekerti yang baik, dan taat kepada kedua orang tua serta dituntut untuk selalu memikirkan terlebih dahulu dalam bertindak agar kemudian hasil daripada tindakan tersebut akan memberikan dampak yang baik bagi orang tua. Begitupun sebaliknya sudah sepatutnya orang tua juga berperilaku yang akan memberikan dampak positif bagi anak, atau dalam hal ini memilihkan pasangan hidup anak. Orang tua menilai pasangan hidup anak dari segi fisik, ekonomi, dan keturunan. Ini bukan suatu hal yang keliru, melainkan ini sudah sejalan dengan syariat islam tapi ada satu hal yang terpenting dalam memilihkan pasangan hidup anak yaitu atas dasar agama lah yang menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan rumah tangga. Nabi Muhammad Saw. sudah menjelaskan bahwa memilih pasangan hidup anak boleh melihat fisik, ekonomi, dan keturunan. Tapi dalam hal ini Nabi Muhammad Saw., lebih menekankan kepada agama, pilihlah pasangan atas dasar agamanya yang baik niscaya kita akan beruntung dunia dan akhirat.

Dalam hal ini peneliti kemudian tidak ingin mempermasalahkan syariat Islam dalam hal ini kewenangan orang tua terhadap anak, karna sudah jelas kemudian hak tersebut diberikan oleh Islam kepada orang tua untuk kemaslahatan bersama baik anak maupun orang tua. Dan tidak ada orang tua menginginkan sesuatu hal yang tidak baik bagi anaknya tapi kemudian, tapi dalam hal ini penulis hanya ingin meluruskan kembali atau mengingatkan kembali, kepada anak dan orang tua dalam hal ini yang berkaitan dengan persoalan yang penulis angkat mengenai kewenangan orang tua dalam memilih pasangan hidup anak. Ada hal-hal yang mendasar dalam agama yang perlu di pelajari dan dipahami kembali. Seperti kriteria dalam memilih pasangan hidup anak yang sudah di jelaskan dalam syariaat, dan hubungan timbal balik yang baik antara orang tua dan anak.

Perspektif *mubadalah* juga tidak hanya menjelaskan bagaimana menjalin hubungan yang seharusnya antara kedua belah pihak, perspektif ini juga bisa menjadi pelajaran untuk ketahanan rumah tangga kedepannya sebab perspektif *mubadalah* juga menjelaskan bagai mana seharusnya berperan sebagai suami atau istri. Dalam perspektif *mubadalah* menjelaskan relasi suami istri disini bersifat kesalingan baik dalam melakukan peran-peran publik maupun domestik. *Mubadalah* menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan untuk keduanya. Jadi relasi suami istri tidak ada namanya hegemoni relasi kuasa yang timpang, yang ada adalah

saling memahami, saling memberi kesempatan satu sama lain untuk bertumbuh dan berkembang.

*Mubadalah* menempatkan suami dan istri sebagai subjek dalam hidup. Keduanya tidak ada yang diposisikan sebagai objek, sehingga keduanya sam-sama punya kesempatan yang sama. Semuanya bisa berkontri busi penuh, saling bekerja sama untuk mewujudkan keluarga *sakinah ma waddah wa rahma* tanpa memandang gender tertentu.

Begitu juga dengan mitos perempuan hanya bisa diam dan tidak bisa berkontribusi membuat keputusan dalam rumah tangga. Kalu dipahami secara *mubadalah* tidak mungkin suara perempuan dibungkam, diabaikan dan tidak di dengar, sebab *mubadalah* sangat mengedepankan musyawara dan relasi suami istri, semua suara dari kedua belak pihak didengar dan dipertimbangkan kemudian mencari jalan tengah yang maslahat bagi smuanya. Dari sini kita tahu bahwa perspektif ini terlihat sangat humanis dan dapat menciptakan perdamaian dalam kehidupan pernikahan nantinya. Perspektif ini penting untuk dipahami dan perlu dipelajari baik orang tua atau anak muda yang belum menikah. Agar kemudian mempunyai pandangan yang baik soal relasi pernikahan. Bahwa relasi pernikahan bukan seperti relasi seorang tuan dan budaknya, tapi suami istri adalah yang posisinya setara. Selain itu, memahami perspektif *mubadalah* sebelum menikah dapat menjadikan bekal untuk kita menciptakan relasi yang maslahat dan dapat mendobrak pemikiran lama terkait pernikahan yang bias, tidak humanis dan merugikan salah satu pihak.

#### **E. Pentingnya Mubadalah Dalam Menjodohkan, Ketangguhan Keluarga, Dan Terhindar Dari Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan**

Pembahasan mengenai eksistensi dan jati diri kemanusiaan telah menegaskan martabat kemanusiaan perempuan di mata Islam. Dengan penegasan ini, sudah dijawab beberapa argumentasi yang menghambat keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja sosial di ranah publik yang bertumpuh pada asumsi akal perempuan yang dianggap lebih rendah dan fitnah atau pesona dari tubuh perempuan. Akal perempuan (yang dalam suatu teks dianggap separuh) adalah soal konteks pengalaman perempuan yang masih terbatas yang berimplikasi pada pengetahuan yang lemah dan kurang. Karena itu, jika pengalaman perempuan lebih baik dan keterlibatan perempuan lebih penuh dalam pendidikan misalnya, maka tidak ada lagi alasan “separuh akal” perempuan seperti yang dibuktikan dalam realitas, dan dicontohkan pada kasus periwayatan hadits yang cukup satu orang perempuan. Untuk kasus periwayatan haidts ini, semua ulama mengakui kualitas utuh akal perempuan, sama persis dengan akal laki-laki.<sup>22</sup>

Perspektif *mubadalah* juga sudah menjelaskan bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasangan suami istri kemundian harus memiliki tujuan yang jelas agar diantara kedua belak pihak bisa memposisikan diri sebagai pasangan yang baik, pendapat ini jika kemudian disandingkan dengan perjodohan yang hanya memperhatikan kepentingan salah satu pihak yaitu orang tua atau anak, maka tujuan dari rumah tangga tersebut akan hilang, dan berakibat pada keadaan rumah tangga yang saling menghegemoni satu sama lain, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi kedua belak pihak akan menjadi tempat yang buruk bagi pasangan suami istri.

---

<sup>22</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaddalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 446.

Perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mistaqan ghalizian*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Ini diwujudkan melalui akad nikah. Sekalipun secara praktik, yang akad adalah laki-laki calon pengantin dengan laki-laki wali (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Mereka berdualah yang berjanji, sepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. Karena itu, al-Qur'an menyebutkan sebagai ikatan yang kokoh sebagai pengingat bahwa ia harus terus dikokohkan secara bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan.<sup>23</sup>

Karena berupa janji dan komitmen yang *resiprokal*, maka ia berlaku pada dua pihak, laki-laki dan perempuan. Ia harus dijaga, diingat, dan dipelihara bersama. Di sinilah makna "kokoh" tersebut. Tidak bisa salah satu saja yang diminta untuk menjaga ikatan pernikahan tersebut, sementara pihak lain tidak peduli. Tidak bisa istri saja yang melayani suami dan menjaga diri demi kokohnya rumah tangga, tetapi suaminya tidak peduli, cuek, dan tidak berbuat apa pun untuk menjaga ikatan tersebut. Begitu pula sebaliknya, tidak bisa suami saja yang menjaga ikatan ini. Harus keduanya menjaga bersama-sama. Inilah pemaknaan "*mistaqan ghalizian*" dalam perspektif *mubadalah*.<sup>24</sup>

Sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Sikap ini sebagaimana sudah dijelaskan adalah etika yang paling fundamental dalam relasi suami istri. Ia juga menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan kedua belah pihak. Secara sosial laki-laki yang relevan dengan kewenangan yang dimiliki, bisa melakukan pemaksaan kepada perempuan, mewarisi tubuh mereka, menghalangi, dan mengambil harta mereka. Kejadian yang lumrah terjadi pada masa jahiliah, dan juga sering terjadi dimasa sekarang. Dalam hal ini laki-laki dituntut untuk meninggalkan keniasaan buruk tersebut dan membiasakan berperilaku baik terhadap perempuan (istri). Dalam perspektif *mubadalah*, substansi ini juga berlaku bagi perempuan, artinya perempuan juga dilarang melakukan pemaksaan terhadap laki-laki, menghalangi, dan merampas harta. Begitupun menuntut para perempuan untuk berperilaku baik terhadap laki-laki (suami).<sup>25</sup>

Perspektif *mubadalah* juga menjelaskan mengenai sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Suami istri tidak boleh menjadi otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang terutama terkait pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pendapat pasangan. Dalam masyarakat yang biasa menempatkan laki-laki sebagai sentral keputusan.<sup>26</sup> Disamping itu juga suami istri harus menciptakan rasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Dalam bahasa al-Qur'an adalah *taradhin min-huma*,

---

<sup>23</sup> Ibid; h. 343-344

<sup>24</sup> Ibid; h. 345

<sup>25</sup> Ibid; h. 350-351

<sup>26</sup> Ibid; h. 351

yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Suami dari istri, dan istri dari suami. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang oaling paripurna. Seseorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun ganjalan atau penolakan. Dalam kehidupan pasutri, hal ini harus terus-menerus dijadikan pilar penyanggah segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan tidak hanya kokoh, tapi juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan.<sup>27</sup> Seperti yang sudah dijelaskan di atas perspektif ini juga bisa diterapkan dalam berbagai bentuk hubungan tau relasi seperti anak dan orang tua, sehingganya anak tidak akan mendapatkan perilaku yang bersifat intimidasi dan hegemoni dalam mendapatkan hak-haknya dan begitupun sebaliknya. Sesuatu yang menciptakan aura positif dan lingkungan kondusif untuk semua kebaikan fisik, mental, maupun spiritual. Tentu saja, dihari kiamat nanti, juga akan dibalas dengan pahala surga, pahala yang terukur nikmat dan kebahagiaannya. Di sinilah makna pernikahan itu ibadah, dan berkeluarga itu sunnah.

## Kesimpulan

Pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya perspektif *mubadalah*. Mereka berpendapat bahwa perjodohan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab orang tua karna mereka menganggap tanggung jawab sebagai orang tua adalah mendidik melindungi dan mencarika pendamping hidup yang baik. Sedangkan perjodohan itu salah satu bentuk perlindungan terhadap anak buka sebuah kekerasan terhadap anak. Implikasi perjodohan terhadap pembentukan keluarga yang sakinah yaitu bahwa pengaruh perjodohan berdampak langsung kepada keluarga akan tetapi ada juga beberapa keluarga yang pernikahannya melalui perjodohan berjalan dengan baik, perjodohan tersebut akan terus berlanjut apa bila orang tua dan anak tidak ada komunikasi yang baik dalam hal ini orang tua dapat menerima pendapat anak dan anak begitupun sebaliknya agar kemudian perjodohan tersebut akan membawa dampak yang lebih baik bagi anak dan orang tua, hubungan suami istri yang sering bertengkar karna kurang memahami satu sama lain ,dari hasil penelitian di atas dapat di lihat bahwa terdapat unsur dominasi orang tua terhadap perkawinan anaknya.

## Daftar Pustaka

- Amalia Jamaluddin Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Ali Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Azwandi, *Skripsi “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”* Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019.
- Bungin Burhan. *Metodologi penelitian social: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Basyir Ahmad Azhar *Hukum pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004
- Chairah Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Daradjat Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara Cet. X, 2012.

---

<sup>27</sup> Ibid; h. 355

- Ghazali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gultom Maidin. *Perlindungan terhadap Anak Dalam sitem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika, 2006.
- Habibi Ulva Restu. *Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan. Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua*. Jurnal ejurnal psikoogi.
- Hendi. *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Mulyati Yeni. *Skripsi “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam. Studi Kasus di Desa Bantar Barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*.
- Nasution S. *Metode research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Askara, 2013.
- Ramayulis. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 1987.
- Ridwan. *Membongkar Fiqh Negara*. Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005.
- Sanjaya Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajaali Pers, 2001.
- Suhendi Hendi. *Pengantar Studi Sosial Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suma Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tika Moh Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2006.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Pasal 10 Ayat (2).
- Uwaidah Kamil Muhammad. *Al-Jami’ Fi Fiqhi an-Nisa’*. terj. Ahmad Zainal Dachlan. Depok: Fathan Media, 2017.
- Wahid Abdurrahman. *Bunga Rampai Dalam Pesantren*. Jakarta: Dharma Bakti, 1958.
- Wasito Herman. *Pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Yunus Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.
- Zulqurnain Ahmad Budi. dengan judul. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne Studi Kasus di Kecamatan Mlarak.” *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.